

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit Tni Yang Menunggu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Setiawan Widijantoro

Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Jl. Arief Rachman Hakim No. 150, Surabaya, 60244

E-mail: setiawanwidijantoro@gmail.com

Abstract— *The purpose of this study is to examine the form of criminal liability for members of the TNI who carry out Military Criminal Acts and find out about the process of resolving military criminal cases against the TNI who are waiting for a court decision with permanent legal force. The research method used is a type of normative research with a conceptual approach, legislation, comparative and case approaches. Based on research results show that the form of criminal liability for TNI soldiers who commit crimes, namely: (a) The crime of desertion, can be sentenced to death if carried out by soldiers who crossed to the enemy during the war, and imprisonment if carried out in peace; (b) The crime of insubordination, can be sentenced to prison for more than 1 (one) year; (c) A criminal offense is absent, can be sentenced to imprisonment for more than 1 (one) year, but if the absent is not more than 3 (three) days can be disciplined. While the settlement starts from the investigation, examination until the decision based on the applicable regulations.*

Keywords—: Responsibility; TNI Soldiers; Military Criminal Society.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 1 angka 21 Tentara adalah warga Negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata, dengan demikian seorang tentara atau prajurit atau militer dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menggunakan senjata api, sehingga tentara dipandang memiliki kekhususan dari pada masyarakat sipil, di mana militer memiliki tata kehidupan tersendiri, disiplin yang ketat.

Sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia “ Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang, Penegakkan hukum dilingkungan militer berupa pembedaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI saat ini mengacu kepada Hukum Acara Pidana Militer yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai ketentuan hukum formil, dan KUHP, KUHPM dan Undang - undang khusus yang berlaku lainnya sebagai ketentuan hukum materil.

Moch. Faisal Salam mengatakan bahwa walaupun sebagai warga negara Republik Indonesia tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/ melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum.¹

Hukum pidana militer, baik materil maupun formil merupakan hukum yang bersifat khusus (*leg specialis*). Disebutkan sebagai hukum khusus dengan pengertian untuk membedakan dengan hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah hukum tersebut. Hukum pidana militer memuat peraturan - peraturan yang dapat ditafsirkan menyimpang dari ketentuan – ketentuan hukum yang telah diatur di dalam hukum pidana umum dan berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang – orang karena peraturan perundang – undangan ditundukan kepadanya, namun demikian adanya hukum pidana militer tidak berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku juga baik hukum pidana militer maupun hukum pidana umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHPM.²

Peradilan Militer memiliki dua kompetensi yaitu kompetensi absolute dan kompetensi relatif.³ Menurut pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 kompetensi Absolute Badan Peradilan Militer itu meliputi: Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan adalah: (a) Prajurit; (b) Yang berdasarkan Undang-undang disamakan dengan prajurit; (C) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; dan (d) d.Seseorang yang tidak termasuk prajurit, atau yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan/jawatan/badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham) harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal.14.

² Tommy Dwi Putra, *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Lex Crimen, Vol.2 No, 2 (2013), hal 1

³ Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 6.

Peradilan Militer. Dan Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha militer. Sedangkan kompetensi relative adalah kewenangan Pengadilan Militer untuk memeriksa perkara.⁴

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 “Bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang tempat kejadiannya (*Locus Delicti*) berada didaerah hukumnya, atau terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya”.

Dalam Peradilan Militer dikenal istilah Perwira Penyerah perkara yaitu perwira yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit militer yang berada dibawah komandonya diserahkan atau diselesaikan diluar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 1 angka 10).

Namun sebelum suatu perkara masuk pada tahapan penuntutan di Peradilan Militer, ada tahapan penyidikan yang juga menjadi kewenangan Anku. Menurut ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Atasan yang Berhak Menghukum (Anku) mempunyai wewenang sebagai berikut:⁵ (1) melakukan penyidikan; (2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik; (3) menerima berkas hasil penyidikan dari Penyidik Polisi Militer dan Oditur; (4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya.

Penahanan dilakukan terhadap tersangka dan atau terdakwa prajurit TNI yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman. Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan⁶, yaitu adanya keadaan yang mengawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran, penahanan yang demikian dikenakan kepada terhadap tersangka yang disangkakan melakukan tindak pidana dan/ atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau lebih.⁷

Bertolak dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, bila ditinjau dari KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang merupakan *lex generalist* dan ditinjau dari Undang-Undang Peradilan Militer sebagai *lex specialist* terdapat adanya perbedaan dalam kewenangan penahanan dan tempat penahanan terhadap prajurit TNI, dalam rangka memberikan kepastian hukum atas penahanan yang dilakukan terhadap prajurit TNI yang dilakukan oleh Anku dan Papera, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Militer ?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Pidana Militer Terhadap Penahanan TNI Yang Menunggu Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ?

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini merupakan penelitian normative yaitu penelitian yang mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan atas isu yang diajukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) pendekatan kasus.⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Militer

Berdasar pada penelitian yang telah penulis lakukan, mendapatkan keterangan bahwa tindakan militer itu dilakukan oleh anggota militer TNI yang dipacu oleh beberapa faktor. Yang mana faktor penyebabnya pasti tidak tunggal, selalu ada motif-motif yang bersifat pribadi, dan juga karena pengaruh lingkungan. Hasil penelitian menerangkan bahwa seorang prajurit TNI melakukan tindak pidana militer disebabkan oleh faktor eksternal (dari luar) dan Faktor internal (dari dalam).

Faktor internal biasanya bersifat pribadi berupa ketidaksiapan mental untuk menjadi seorang prajurit, masuk TNI karena memenuhi keinginan orangtua, tugas yang terlalu berat dan tidak sesuai, ketidaharmonisan dalam rumah tangga serta kebiasaan hidup tidak teratur dengan latar belakang tertentu sebelum menjadi prajurit bisa juga menjadi pemicu, bisa juga kekeliruan cara pandang awal dalam memilih profesi prajurit, yang dalam kenyataannya ternyata tak seindah yang dibayangkan sebelumnya.

Sedangkan faktor eksternal disini dikarenakan karena lingkungan. Gangguan lingkungan juga memberikan pengaruh besar, terutama jika ternyata menjadi prajurit itu melelahkan, sementara imbalan ekonominya terbatas. Maka, kadangkala beberapa

⁴ *Ibid.*, hal. 9.

⁵ *Ibid.* hal 47

⁶ Ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidik itu sendiri secara obyektif. Tergantung kepada kebutuhan penyidik pada tingkat penyidikan itu sendiri untuk menyelesaikan tugas pemeriksaan oleh penyidik secara tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan/penyidikan yang akan diteruskan kepada oditur selaku penuntut umum Di Mahkamah Militer.

⁷ Ulian Okta Sari, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, repository.um-palembang.ac.id, 2019, hal 5

⁸ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hal 24

oknum terlibat dalam tindak kriminal, seperti banyak hutang disana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan daripada menyelesaikan masalahnya.

Sepanjang yang diketahui, sikap tegas selalu dikedepankan oleh TNI untuk menjaga martabat prajurit dengan penegakan hukum. Secara lebih terperinci, faktor eksternal dan faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana militer adalah: (1) Faktor eksternal diantaranya meliputi: Perbedaan status sosial yang mencolok, Terlibat perselingkuhan, Jenuh dengan aturan atau ingin bebas, Trauma perang, Mempunyai banyak hutang, Silau dengan keadaan ekonomi orang lain. Sedangkan (2) Faktor internal diantaranya meliputi: Kurangnya pembinaan mental (Bintal), Krisis kepemimpinan, dan Pisah keluarga.⁹

Dalam hal faktor penyebab terjadinya tindak pidana militer, Nurdin Damay mengemukakan:” Yang sering menjadi latar belakang anggota militer melakukan tindak pidana adalah faktor kehidupan dari anggota militer tersebut, yaitu dimulai dengan kehidupan yang bebas yang dilakukan oleh anggota militer yang bersangkutan, dari kehidupan bebas tersebut mengakibatkan biaya hidup yang boros sehingga pendapatan ataupun gaji yang didapatkan menjadi tidak cukup dan pada akhirnya akan menimbulkan kemalasan dalam melaksanakan tugas dan masuk kantor. Hal tersebutlah yang sering menjadi awal bagi anggota militer dalam melakukan tindak pidana.”¹⁰

Selanjutnya hal yang sama dikemukakan oleh Benyamin Sirait yang menyatakan:” Yang kerap menjadi alasan penyebab terjadinya tindak pidana militer adalah gaya hidup yang boros dan pergaulan bebas seorang prajurit militer yang membuat prajurit militer tersebut malas untuk bekerja karena sudah terlena dengan gaya hidup bebas yang berbanding terbalik dengan kehidupan seorang militer yang harus memiliki disiplin yang tinggi.”¹¹

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana tentu saja harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana.

Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (pemasyarakatan militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer.¹²

Anggota militer dalam tindak pidana militer dapat dipidana jika perbuatannya itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana tersebut dan telah terbukti bersalah, dimana anggota militer tersebut dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih dari tiga puluh hari bagi tindak pidana desersi, sedangkan bagi tindak pidana mangkir ketidakhadiran tanpa izin tersebut dalam waktu tidak lebih dari tiga puluh hari dan dalam waktu perang tidak lebih dari empat hari, dan dalam tindak pidana insubordinasi anggota militer tersebut melakukan pembangkangan atau tidak melaksanakan perintah dinas. Sedangkan untuk kemampuan bertanggung jawab tidak begitu dipertimbangkan karena pelaku adalah seorang militer. Hukum menganggap militer tersebut memang jelas mampu bertanggungjawab karena keadaan batin seorang militer saat melakukan perbuatan pidana dianggap dalam keadaan sehat dan normal. Oleh Majelis Hakim tentang adanya kemampuan bertanggung jawab militer dalam tindak pidana militer menimbang bahwa anggota militer mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidana, oleh karena militer yang bersalah maka ia harus dihukum.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi, tindak pidana insubordinasi dan tindak pidana mangkir dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeratan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer.

Penyelesaian menurut hukum disiplin dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit (pelanggaran disiplin), sehingga perkaranya dapat diselesaikan di luar Pengadilan, misalnya: datang terlambat waktu apel, tidak menghormati atasan dan berpakaian kurang rapi.

Seorang militer yang telah melakukan pelanggaran yang telah disebutkan diatas dapat dimintai bentuk pertanggungjawaban pidana berupa hukuman disiplin yang terdapat dalam Pasal 8 UU Hukum Disiplin Prajurit ABRI berupa : (1) Teguran; (2) Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari (3) Penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeratan kepada pelaku tindak pidana, di mana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku.

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu :

1. Tindak pidana Desersi, dapat dipidana mati bila dilakukan oleh prajurit yang menyeberang kepada pihak musuh pada saat perang, dan pidana penjara bila dilakukan masa damai.

⁹ Joko Triono, *Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusaan Dalam Pasal 281 KUHP Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. 6 No. 1 (2018), hal 3

¹⁰ S. Supriyatna, Babinkum TNI, *Memahami Urgensi Peradilan Militer dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara*, Makalah. 2015

¹¹ SR. Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Jakarta, 2003, hal 4

¹² Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hal. 81.

2. Tindak pidana insubordinasi, dapat dipidana penjara lebih dari 1(satu) tahun.
3. Tindak pidana mangkir, dapat dipidana penjara lebih dari 1(satu) tahun, namun apabila mangkirnya tidak lebih dari 3(tiga) hari dapat dihukum disiplin.

B. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Militer Terhadap Penahanan TNI Yang Menunggu Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dulunya dibentuk dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer di antaranya :

1. Asas Kesatuan Komando

Dalam kehidupan militer secara organisasi, seorang komandan mempunyai kedudukan sangat sentral dan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, sehingga komandan selain juga diberikan kewenangan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) juga diberikan kewenangan sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera).

2. Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya

Dalam kehidupan militer secara organisasi, seorang Komandan berfungsi sebagai pemimpin, guru, bapak, dan pelatih. Atas dasar tersebut maka Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan maupun anak buahnya.

3. Asas Kepentingan Militer.

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara kepentingan militer melebihi kepentingan golongan dan perorangan, contoh darurat militer/perang dan lain-lain. Namun dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yustisiabel peradilan militer adalah :

- a. Anggota militer/prajurit;
- b. Mereka yang berdasarkan perundang-undangan dipersamakan dengan militer;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak termasuk prajurit, atau yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan/jawatan/badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit, tetapi berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Perundang-undangan) harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah hukum acara pidana militer yang disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional di antaranya KUHAP dan Hukum Acara Tata Usaha Negara dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber pada asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer.

Sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, kedudukan Peradilan Militer sejajar dengan peradilan yang lain seperti Peradilan umum, Agama, Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³

Dalam rangka penegakan hukum di samping lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara terdapat pula lembaga-lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan lembaga peradilan. Lembaga lain yang dimaksud tersebut sesuai pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :

- a. Penyelidikan dan penyidikan.
- b. Penuntutan.
- c. Pelaksanaan putusan.
- d. Pemberian jasa hukum
- e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Karena Peradilan Militer tidak menganut asas Pra Penuntutan, maka penuntutan di sini merupakan penuntutan pidana dalam persidangan pengadilan. Penuntutan dilaksanakan Oditur Militer dengan memperhatikan beberapa ketentuan diantaranya pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, baik kepentingan yang diemban, dasar, dan landasan yang harus dipedomani, juga harus senantiasa mengindahkan berbagai norma baik agama, kemanusiaan serta kesusilaan dan nilai-nilai yang lain yang ada di masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan pertahanan keamanan, serta sistem pengajuan rencana tuntutan yang dilaksanakan secara hierarki.

Oditur Militer maupun Oditur Jenderal TNI sebagai pejabat fungsional dalam melakukan penuntutan bertindak sebagai wakil dari kesatuan, masyarakat, pemerintah dan negara. Sehingga dalam melakukan penuntutan baik Oditur Militer maupun Oditur Jenderal harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya dan TNI khususnya.

¹³ Slamet Sarwo Edy, *Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Desertasi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2016

Menurut Undang- Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat 3 (tiga) pejabat yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan yaitu Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur Militer. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik TNI dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

Langkah selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikannya sudah lengkap atau belum. Untuk mengetahui apakah berkas perkara yang diterima dari penyidik telah memenuhi baik persyaratan formal maupun persyaratan materiil, dan melakukan tindakan atau upaya untuk menyempurnakan dan atau memaksimalkan pemenuhan baik persyaratan formal maupun materiil.

Apabila berkas perkara telah memenuhi baik persyaratan formal maupun materiil, berkas perkara langsung diproses (diolah) untuk dibuatkan BAPAT (Berita Acara Pendapat) dan SPH (Saran Pendapat Hukum). Dengan arah penyelesaiannya untuk dilimpahkan ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer (kecuali perkara koneksitas).

Proses penanganan perkara di lingkungan Peradilan Militer memang berbeda dengan di Peradilan Umum, di mana JPU ketika menerima berkas perkara tidak perlu membuat Berita Acara Pendapat (BAPAT) dan Saran Pendapat Hukum (SPH), melainkan langsung menyusun surat dakwaan. Hal berbeda dengan sistem Peradilan Militer, di samping untuk kepentingan saran kepada Perwira Penyerah Perkara. (PAPER) maka BAPAT Oditur Militer dapat membantu baik dalam penyusunan surat dakwaan, maupun persidangan dan ketika Oditur Militer akan menyusun tuntutan.

Penelitian berkas perkara sangat menentukan kelancaran proses penyelesaian perkara, apabila dalam meneliti berkas perkara tidak dilakukan secara benar, maka dapat dipastikan proses penyelesaiannya tidak seperti yang diharapkan secara hukum.

Selanjutnya dalam Undang-undang Peradilan Militer memang tidak diatur secara liminatif tentang pengertian "Pelimpahan Perkara" namun makna dari pelimpahan perkara dapat diambil dari pengertian "Penyerahan Perkara" yaitu tindakan Papera untuk menyerahkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer atau Peradilan Umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana surat dakwaan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan menduduki peran yang sangat menentukan dalam proses persidangan peradilan pidana secara umum. Ketentuan mutlak yang harus diperhatikan dan dipenuhi Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.¹⁴

Apabila ketika pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara yang Terdakwanya ditahan, maka sejak berkas perkara diterima kewenangan untuk menahan atau tidak berada pada pengadilan dan harus dikeluarkan penetapan. Guna kepentingan pemeriksaan Hakim Pengadilan Militer dapat melakukan penahanan sementara selama 30 (tiga puluh) hari dan diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari oleh Kepala Pengadilan Militer, kecuali karena Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental berat (dengan surat keterangan dari dokter) atau ancaman pidana yang didakwakan lebih dari dari 9 (sembilan) tahun maka penahanan tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sebanyak 2 (dua) kali.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses penyelesaian perkara pidana militer terhadap penahanan TNI yang menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu :

- a. Proses penyidikan, dilakukan oleh penyidik Polisi Militer, Oditur militer bila masih diperlukan, selama dalam proses penyidikan terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan oleh Ankum dan Papera selama-lamanya 200 (dua ratus) hari
- b. Proses pemeriksaan sidang tingkat pertama terhadap terdakwa dapat dilakukan penahanan oleh Hakim ketua dan Kepala Pengadilan Militer selama-lamanya 90 (Sembilan puluh) hari, proses pemeriksaan siding tingkat banding terdakwa dapat dilakukan penahanan oleh Ketua Hakim Banding dan Ketua pengadilan militer tinggi selama-lamanya 90 (Sembilan puluh) hari, proses pemeriksaan siding tingkat kasasi terdakwa dapat dilakukan penahanan oleh Hakim Agung dan Ketua Mahkamah agung selama-lamanya 110 (seratus sepuluh) hari.
- c. Proses penyelesaian pidana menurut KUHAP dalam kewenangan penahanan yaitu, Penyidik (kepolisian Republik Indonesia) selama-lamanya 60 (enam puluh) hari, Jaksa selama-lamanya 50 (lima puluh) hari, Hakim Pengadilan Negeri selama-lamanya 90 (Sembilan puluh) hari, hakim Pengadilan Tinggi selama-lamanya 60 (enam puluh) hari, Hakim Pada Mahkamah Agung selama-lamanya 60 (enam puluh) hari.

IV. PENUTUP

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu :(a.)Tindak pidana Desersi, dapat dipidana mati bila dilakukan oleh prajurit yang menyeberang kepada pihak musuh pada saat perang, dan pidana penjara bila dilakukan masa damai; (b) Tindak pidana insubordinasi, dapat dipidana penjara lebih dari 1(satu) tahun; (c) Tindak pidana mangkir, dapat dipidana penjara lebih dari 1(satu) tahun, namun apabila mangkirnya tidak lebih dari 3(tiga) hari dapat dihukum disiplin. Sedangkan proses penyelesaian perkara pidana militer terhadap penahanan TNI

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, cetakan kedua, Bina Cipta, Bandung, 2004, hal 67

yang menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu : (a) Proses penyidikan, dilakukan oleh penyidik Polisi Militer, Oditur militer bila masih diperlukan, selama dalam proses penyidikan terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan oleh Anjum dan Papera selama-lamanya 200 (dua ratus) hari; (b) Proses pemeriksaan sidang tingkat pertama terhadap terdakwa dapat dilakukan penahanan oleh Hakim ketua dan Kepala Pengadilan Militer selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari, proses pemeriksaan sidang tingkat banding terdakwa dapat dilakukan penahanan oleh Ketua Hakim Banding dan Ketua pengadilan militer tinggi selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari, proses pemeriksaan sidang tingkat kasasi terdakwa dapat dilakukan penahanan oleh Hakim Agung dan Ketua Mahkamah Agung selama-lamanya 110 (seratus sepuluh) hari; (c) Proses penyelesaian pidana menurut KUHP dalam kewenangan penahanan yaitu, Penyidik (kepolisian Republik Indonesia) selama-lamanya 60 (enam puluh) hari, Jaksa selama-lamanya 50 (lima puluh) hari, Hakim Pengadilan Negeri selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari, hakim Pengadilan Tinggi selama-lamanya 60 (enam puluh) hari, Hakim Pada Mahkamah Agung selama-lamanya 60 (enam puluh) hari

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Joko Triono, *Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 KUHP Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. 6 No. 1 (2018).
- Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kecana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, cetakan kedua, Bina Cipta, Bandung, 2004.
- S. Supriyatna, Babinkum TNI, *Memahami Urgensi Peradilan Militer dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara*, Makalah. 2015.
- SR. Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Slamet Sarwo Edy, *Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Desertasi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2016
- Tommy Dwi Putra, *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Lex Crimen, Vol.2 No, 2 (2013).

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman